

YAYASAN KASIH MONNIKA
KELURAHAN PANDU KECAMATAN BUNAKEN
Jln. Raya Wori Pandu

KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN KASIH MONNIKA
Nomor : 01/KEP/YKM/VI/2010

Tentang
PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
KETUA YAYASAN KASIH MONNIKA

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk merealisasikan salah satu maksud dan tujuan pendirian Yayasan yaitu mendirikan sekolah, maka Yayasan Kasih Monnika akan mendirikan SMA yang berkedudukan di Pandu Kecamatan Bunaken.
2. Bahwa untuk maksud tersebut pada butir di atas maka perlu diterbitkan suatu Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Akta Pendirian Yayasan Kasih Monnika
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pengurus Yayasan tanggal 12 Juni 2010

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mendirikan Sekolah Menengah Atas yang berkedudukan di Kelurahan Pandu
- Kedua** : Sekolah Menengah Atas tersebut dengan nama Wolter Mongisidi
- Ketiga** : Dalam pengurusan izin pendirian sekolah yang dimaksud akan dibentuk Panitia Pendirian Sekolah Menengah Atas melalui Surat Keputusan Yayasan
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manado
Pada Tanggal : 12 Juni 2010

Yayasan Kasih Monnika
Ketua

HENGKY MANAPODE

